



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SUATU TINJAUAN DALAM MANAJEMEN

Received: 21th December 2016; Revised: 22th January 2017; Accepted: 25th February 2017

Sutono

UIN Imam Bonjol Padang

Email: Sutono1968@yahoo.co.id

Abstrak: Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dilakukan oleh semua organisasi. kondisi fisik karyawan dapat terganggu akibat penyakit, ketegangan, dan tekanan seperti halnya ketidak-amanan kerja. Salah satu kewajiban perusahaan adalah untuk menaruh perhatian atas kesehatan karyawan, baik kesehatan fisik maupun mental untuk alasan ekonomi dan kemanusiaan. Untuk kepentingan ekonomi, gangguan kesehatan karyawan akan menyebabkan menurunnya hasil kerja karyawan. Absennya beberapa karyawan karena alasan sakit akan berakibat terhambatnya kegiatan produksi yang diharapkan. Di samping itu, kerugian juga akan timbul atas dikeluarkannya biaya pengobatan bagi karyawan yang sakit. Dengan alasan kemanusiaan, kesehatan karyawan merupakan tanggung jawab setiap pemberi kerja

Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, Manajemen

A. LATAR BELAKANG

Aktifitas suatu organisasi tidak terlepas dari aktifitas rutin yang dilakukan orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut yang biasa dikenal dengan istilah pekerja atau karyawan. Dalam praktiknya aktifitas karyawan bekerja paling sedikit 8 jam per hari, yang dipenuhi dengan berbagai kesibukan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Bahkan terkadang lama bekerja bisa menjadi lebih lama, jika ada tugas tambahan yang harus dikerjakan segera, dan dalam hal ini karyawan mengambil jam kerja lembur. Selama bekerja banyak resiko yang dihadapi karyawan, yang bahkan terkadang dapat mengancam keselamatan jiwa dan raganya.

Adalah kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawan selama jam kerja, bahkan karyawan juga dilindungi keselamatannya selama menuju dan pulang

dari tempat kerja. Keselamatan kerja yang dilakoni karyawan biasanya tergantung lingkungan di mana dia bekerja. Hal ini disebabkan lingkungan kerja akan memengaruhi keselamatan kerja karyawan. Artinya lingkungan kerja harus dapat menjaga dan melindungi karyawan dari kecelakaan kerja. Dalam praktiknya, lingkungan kerja meliputi kondisi sebagai berikut:

1. Di dalam kantor
2. Di dalam pabrik
3. Di dalam gudang
4. Atau di lapangan.

Menurut Kasmir (2016:262-263), Resiko yang dihadapi masing-masing lingkungan kerja bervariasi satu sama lainnya, tergantung dari jenis pekerjaan yang dikerjakan. Kondisi kerja di dalam kantor relatif rendah dibandingkan dengan tempat

lain. Misalnya jika dibandingkan dengan jika bekerja di pabrik atau di lapangan. Resiko di pabrik atau di lapangan memiliki resiko kerja yang cukup tinggi, bahkan dapat mengancam kesehatan dan jiwa karyawan setiap waktu.

Tulisan ini akan menguraikan beberapa aspek dari kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Di samping itu keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.

Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Begitu banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor manusia, lingkungan dan psikologis. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Berulang kali berita kecelakaan kerja ditayangkan. Dalam makalah ini kemudian akan dibahas mengenai permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja serta bagaimana mewujudkannya dalam keadaan yang nyata.

Tujuan penulisan artikel ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa itu k3
2. Untuk mengetahui alasan penerapan k3
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja
4. Untuk mengetahui ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja

Sutono, *Pemutusan hubungan Kerja...69*

5. Untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kecelakaan kerja
6. Untuk mengetahui apa saja program mencegah kecelakaan kerja
7. Untuk mengetahui apa saja program kesehatan kerja.

B. DEFINISI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Berbagai definisi dikemukakan oleh opara ahli mengenai K3, di antaranya; Kasmir (2016:266) menyebutkan bahwa keselamatan kerja adalah merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit.

Sedangkan Bangun (2012:377) menyebutkan bahwa keselamatan kerja merujuk pada perlindungan atas keamanan kerja yang dialami setiap pekerja. Perlindungan mengarah pada kondisi fisik dan mental para pekerja yang diakibatkan lingkungan kerja yang ada pada perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:266-267) untuk menjaga agar keselamatan kerja karyawan terjaga dan terjamin ada beberapa komponen yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Tersedianya peralatan kerja yang memadai

Perusahaan harus menyediakan peralatan kerja yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.

- b. Perawatan peralatan secara terus menerus

Peralatan kerja harus selalu digunakan pada saatnya bekerja atau berada diruangan tertentu.

- c. Kepatuhan karyawan

Karyawan atau yang tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan atau disekitar lokasi kerja wajib mematuhi aturan tentang keselamatan kerja yang telah ditetapkan.

d. Prosedur kerja

Karyawan harus mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan.

e. Petunjuk kerja disetiap lokasi kerja

Perusahaan harus membuat petunjuk atau rambu-rambu kerja disetiap lokasi tertentu.

Sedangkan dalam hal kesehatan kerja, menurut Kasmir (2016:267-268) komponen yang perlu dilakukan adalah:

a) Kondisi udara di ruangan

Kondisi udara di dalam ruangan haruslah disesuaikan dengan kondisi yang seharusnya.

b) Ventilasi ruangan

Adanya alat untuk menjaga sirkulasi udara di dalam suatu ruangan.

c) Kebisingan

Untuk ruangan tertentu yang menggunakan mesin yang memiliki suara yang keras dan menyebabkan kebisingan maka diperlukan alat peredam suara untuk mengatasinya.

d) Penerangan atau cahaya

Setiap ruangan harus memiliki penerangan yang cukup sehingga tidak mengganggu pekerjaan.

e) Tersedianya pembuangan kotoran limbah

Perusahaan harus menyediakan pembuangan baik air, atau udara sehingga tidak mengganggu kesehatan karyawan, termasuk kesehatan warga.

C. ALASAN MENERAPKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Terdapat beberapa alasan sehingga penerapan kesehatan dan keselamatan kerja ini perlu diterapkan. Bangun (2012:378-379) menjelaskan tiga alasan mengapa program keselamatan kerja merupakan keharusan bagi setiap perusahaan untuk melaksanakannya, antara lain:

a) Moral

Manusia merupakan makhluk termulia di dunia, oleh karena itu sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam organisasi. Manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

b) Hukum

Alasan lain yang sama pentingnya dengan moral, terdapat juga alasan hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang tentang ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapinya yang ditimbulkan pekerjaan.

c) Ekonomi

Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESELAMATAN KERJA

Keselamatan kerja diperlukan demi tercapainya tujuan utama sebuah organisasi atau Perusahaan. Untuk itu perlu dipersiapkan faktor-faktor yang

berkaitan langsung dengan keselamatan kerja pekerja. Kasmir (2016:274-276) menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi keselamatan kerja karyawan, yaitu:

a. Kelengkapan peralatan kerja

Bahwa peralatan keselamatan kerja yang lengkap sangat diperlukan. Artinya makin lengkap peralatan keselamatan kerja yang dimiliki, maka keselamatan kerja makin baik.

b. Kualitas peralatan kerja

Disamping lengkap, peralatan kerja yang dimiliki juga harus diperhatikan kualitas dari perlengkapan keselamatan kerja.

c. Kedisiplinan karyawan

Hal berkaitan dengan perilaku karyawannya dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja

d. Ketegasan pemimpin

Dalam hal ini ketegasan pemimpin dalam menerapkan aturan penggunaan peralatan kesempatan kerja.

e. Semangat kerja

Peralatan keselamatan kerja yang lengkap, baik dan sempurna maka akan memberikan semangat kerja yang tinggi.

f. Motivasi kerja

Dengan semangat kerja, motivasi karyawan untuk bekerja juga akan kuat jika peralatan keselamatan kerja yang lengkap.

g. Pengawasan

Setiap karyawan harus diawasi dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja.

h. Umur alat kerja

Sutono, *Pemutusan hubungan Kerja...71*

Umur dari peralatan kerja juga akan mempengaruhi keselamatan kerja karyawan.

Lebih lanjut Kasmir (2016:276-277) menyebutkan bahwa di samping dipengaruhi variabel-variabel lainnya, keselamatan kerja juga memengaruhi variabel lain pula. Artinya ada pengaruh timbal balik dengan adanya program keselamatan kerja. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi program keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

a) Keamanan kerja

Artinya jika peralatan keselamatan kerja yang lengkap, baik dan sempurna, maka akan memengaruhi keamanan kerja, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

b) Motivasi kerja

Maksudnya dengan adanya program keselamatan kerja yang baik tentu akan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik.

c) Kinerja

Artinya keselamatan kerja akan memengaruhi peningkatan ataupun penurunan kinerja karyawan.

d) Semangat kerja

Artinya dengan adanya program keselamatan kerja yang baik, akan ikut mendongkrak semangat kerja karyawan.

e) Dan faktor lainnya

Faktor-faktor lain yang dimaksud di sini adalah sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan adanya penerapan keamanan kerja.

Berdasarkan dari penjelasan di atas makin penting bagi perusahaan untuk menjalankan program keselamatan kerja secara baik, mengingat banyak manfaat yang dapat dipetik. Kemudian untuk menjaga agar program

keselamatan kerja terus berjalan dengan baik, maka perusahaan juga harus memelihara faktor-faktor baik yang memengaruhi maupun dipengaruhi oleh keselamatan kerja.

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEHATAN KERJA

Kesehatan kerja merupakan bagian utama yang tidak terpisahkan dari penerapan program K3. Kasmir (2016:277-278) menjelaskan faktor-faktor yang sering memengaruhi kesehatan kerja karyawan (Kasmir, 2016:277-278), yaitu:

a. Udara

Kondisi udara di ruangan tempat bekerja harus membuat karyawan tenang dan nyaman. Misalnya di dalam ruangan tertutup tentu perlu diperlukan pendingin ruangan yang cukup.

b. Cahaya

Kualitas cahaya di ruangan juga akan sangat memengaruhi kesehatan karyawan.

c. Kebisingan

Suara yang ada di dalam suatu ruangan atau lokasi bekerja. Ruangan yang terlalu berisik atau bising tentu akan memengaruhi kualitas pendengaran.

d. Aroma berbau

Maksudnya untuk ruangan yang memiliki aroma yang kurang sedap maka kesehatan akan sangat terganggu.

e. *Layout* ruangan

Tata letak ruangan sangat memengaruhi kesehatan karyawan, misalnya tata letak kursi, meja serta peralatan lainnya.

Kesehatan kerja apabila diterapkan dalam suatu organisasi akan

memengaruhi banyak hal, seperti yang dijelaskan Kasmir (2016:279), bahwa kesehatan kerja memengaruhi karyawan dalam menjalankan aktifitas. Berikut ini pengaruh dari kesehatan karyawan terhadap:

a) Kemampuan kerja

Karyawan yang sehat tentu akan sanggup dan mampu untuk bekerja. Karyawan yang sehat secara fisik dan jiwanya, maka dipastikan akan mampu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

b) Semangat kerja

Karyawan yang sehat akan bersemangat untuk bekerja, baik berangkat kerja maupun melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

c) Motivasi kerja

Karyawan yang sehat akan terdorong kuat untuk melakukan aktivitas kerja. Demikian pula sebaliknya jika karyawan tidak sehat tentu tidak akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya atau motivasinya menjadi lemah.

d) Kinerja

Kesehatan kerja pada akhirnya akan memengaruhi kinerja seseorang. Karyawan yang sehat tentu secara tidak langsung akan memengaruhi kinerjanya.

Dengan begitu banyak faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan kerja karyawan, maka perusahaan sudah seharusnya untuk memerhatikan kesehatan kerja karyawan. Perusahaan harus menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sehingga mampu menjalin kesehatan kerja seluruh karyawan.

F. RUANG LINGKUP DAN SYARAT KESELAMATAN KERJA

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menguraikan ruang lingkup keselamatan kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Ketentuan-ketentuan menurut undang-undang ini berlaku dalam tempat kerja dimana:

1. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan atau peledakan.
2. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diangkat atau beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
3. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau trowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
4. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan.
5. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan, emas, perak, logam atau biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan.
6. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didarat, melalui trowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara.
7. Dikerjakan bongkar muat barang di kapal, perahu, dermaga, stasiun atau gudang.

Sutono, *Pemutusan hubungan Kerja...73*

8. Dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air.
9. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan.
10. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah.
11. Dan lain-lain.

Dengan peraturan perundangan dapat dirujuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan. Kemudian hal ini juga diatur yang berkaitan dengan syarat-syarat keselamatan kerja.

Dalam praktiknya keselamatan kerja yang diterapkan oleh setiap perusahaan adalah mencegah, atau memberi pertolongan, menyelenggarakan atau mengamankan aktivitas perusahaan. Oleh karena keselamatan kerja yang dimiliki harus memiliki syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan pemerintah melalui undang-undang.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1970 adalah untuk:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
3. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis,

- peracuan, infeksi maupun penularan
8. Dll.

Dengan peraturan dapat diubah perincian seperti tersebut di atas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapat-pendapat baru dikemudian hari.

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpahan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
2. Syarat-syarat tersebut membuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi satu kumpulan suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

G. Cara Mengukur Kecelakaan Kerja

Berikut ini akan diberikan gambaran singkat mengenai cara mengukur kecelakaan kerja yang dijelaskan oleh Bangun (2012:380-381), sebagai berikut :

1. Tingkatan kecelakaan kerja
Tingkat kecelakaan kerja atau disingkat TKK adalah mengukur tinggi

rendahnya kecelakaan dan penyakit yang diderita para pekerja selama setahun kerja. Tingkat kecelakaan kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah kecelakaan dan penyakit} \times 200.000}{\text{jumlah jam kerja}}$$

Dengan ketentuan, untuk 100 pekerja tetap adalah 200.000 (40 jam seminggu x 50 minggu). Sebagai contoh, perusahaan A memiliki 400 karyawan mencatat 20 kli terja=800.00, sehingga:

$$\text{TKK} = \frac{20 \times 200.00}{800.000} = 5$$

Berdasarkan contoh tersebut, terdapat 5 kali kecelakaan dan penyakit setiap 100 orang karyawan setahun.

2. Frekuensi kecelakaan

Frekuensi kecelakaan, disingkat FK menggambarkan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi setiap satu juta jam kerja (bukan dalam setahun). Untuk memudahkan perhitungan ini, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{FK} = \frac{\text{Jumlah kecelakaan dan penyakit} \times 1.000.000 \text{ jam}}{\text{jumlah jam kerja}}$$

Berdasarkan contoh sebelumnya, frekuensi kecelakaan dapat dihitung:

$$\text{FK} = \frac{20 \times 1.000.000}{800.00} = 25$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan terjadi sebanyak 25 kali kecelakaan dan penyakit dalam satu jam kerja.

3. Tingkat kegawatan

Tingkat kegawatan, disingkat TK merupakan suatu pengukuran atas hilangnya jam kerja. Tingkat kegawatan dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{TK} = \frac{\text{Jumlah jam kerja yang hilang} \times 1.000.000 \text{ jam}}{\text{jumlah jam kerja}}$$

Berdasarkan contoh sebelumnya, bila jam kerja yang hilang sebesar 50 jam, maka tingkat kegawatan dapat dihitung:

$$\text{TK} = \frac{50 \times 1.000.000 \text{ jam}}{\text{jumlah jam kerja}}$$

$$TK = (800.000) = 62,5$$

Hasil perhitungan menunjukkan terdapat 62,5 kali kecelakaan kerja dan penyakit.

H. PROGRAM MENCEGAH KECELAKAAN KERJA

Menurut Bangun (2012:393-396) berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja sebagai berikut:

a) Pendidikan Karyawan

Tujuan utama bidang keselamatan kerja adalah mencegah timbulnya kecelakaan kerja yang dialami karyawan. Para pekerja perlu diberikan pendidikan untuk mengetahui prosedur kerja yang benar dan memahami peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja.

b) Mengurangi Kondisi yang Tidak Aman

Kebanyakan timbulnya kecelakaan kerja diakibatkan situasi di lingkungan kerja, seperti menggunakan peralatan yang tidak layak pakai, kondisi gudang yang tidak aman, kurangnya penerangan, dan lain sebagainya.

c) Seleksi dan Penempatan Tenaga Kerja

Seleksi karyawan merupakan proses untuk mencari pekerja yang sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan. Karyawan akan berhasil mengerjakan pekerjaannya jika memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan.

d) Pelatihan Karyawan

Pada berbagai bidang pekerjaan, pengalaman kerja merupakan salah satu faktor penentu keamanan kerja bagi karyawan. Karena itu, pelatihan dapat sebagai pengganti pengalaman kerja.

e) Kualitas Supervisor

Pengawasan atas pekerjaan karyawan dalam perusahaan sangat menentukan hasil kerja dan keamanan kerja karyawan. Namun, tidak sedikit terjadi bahwa kurangnya kualitas supervisor dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja.

f) Ergonomik

Berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk memperoleh hasil kerja yang diinginkan, kesalahan dalam menggunakan peralatan dan lingkungan lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan itu melalui ergonomik, yaitu menyesuaikan mesin dan lingkungan dengan keahlian yang dimiliki pekerja.

I. KESIMPULAN

Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dilakukan oleh semua organisasi. Ini sesuai dengan pendapat Bangun (2012:396-397) menyebutkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja adalah suatu bagian dari fungsi pemeliharaan karyawan yang merupakan tanggung jawab pemberi kerja. Kondisi fisik karyawan dapat terganggu akibat penyakit, ketegangan, dan tekanan seperti halnya ketidakamanan kerja. Sebagai salah satu kewajiban perusahaan untuk menaruh perhatian atas kesehatan karyawan, baik kesehatan fisik maupun mental untuk alasan ekonomi dan kemanusiaan.

Untuk kepentingan ekonomi, gangguan kesehatan karyawan akan menyebabkan menurunnya hasil kerja karyawan. Absennya beberapa karyawan karena alasan sakit akan berakibat terhambatnya kegiatan produksi yang diharapkan. Di samping itu, kerugian juga akan timbul atas dikeluarkannya biaya pengobatan bagi karyawan yang sakit. Dengan alasan kemanusiaan, kesehatan karyawan merupakan tanggung jawab setiap pemberi kerja. Tenaga kerja yang sehat fisik dan mental akan dapat bekerja dengan baik dan meningkatkan produktivitas kerja.

Keselamatan kerja adalah merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya

untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Alasan pentingnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah moral, hukum, dan ekonomi. Faktor-faktor yang memengaruhi keselamatan kerja yaitu: kelengkapan peralatan kerja, kualitas peralatan kerja, kedisiplinan karyawan, ketegasan pimpinan, semangat kerja, motivasi, pengawasan, umur alat kerja.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan kerja yaitu: udara, cahaya, kebisingan, aroma berbau, dan *layout* ruangan. Ruang lingkung dan syarat keselamatan kerja, di darat, di tanah, permukaan air, dan udara. Pemerintah telah mengatur K3 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Dessler, Gary. 1992. *Manajemen Personalia*. Diterjemahkan oleh: Agus Dharma, Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan